

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam bidang pendidikan, evaluasi merupakan penilaian dalam bidang ini atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.<sup>1</sup> Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini adalah kualitas atau mutu pendidik yang tidak memenuhi standar. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat guru merupakan elemen penting dalam pendidikan dan merupakan salah satu tumpuan bagi kesuksesan pendidikan nantinya. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Guru yang berkualitas yang kemudian disebut guru profesional adalah tujuan dari terselenggaranya program pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). Adapun yang menjadi landasan hukum untuk meningkatkan kualitas guru adalah UU Nomor 20

---

<sup>1</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo. 2003) hal.1

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru yang profesional diperlukan untuk menciptakan pendidikan yang memadai. Peningkatan kompetensi tersebut akan berdampak pada peningkatan *output* yang dihasilkan dalam pendidikan. Keberhasilan dalam menghasilkan *output* pendidikan yang berkualitas tentunya juga akan berdampak pada peningkatan kinerja dan *output* dalam berbagai bidang lainnya.<sup>1</sup> Untuk menjadi guru sebagai sebuah profesi, maka seorang lulusan harus mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) selama setahun.

Pelaksanaan program PPG Guru tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Permendikbud RI nomor 87 tahun 2013. Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah jenjang pendidikan tambahan setelah program pendidikan sarjana yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru yang dilaksanakan oleh LPTK. Dalam pelaksanaan PPG, mahasiswa tidak hanya dituntut aktif. Mereka juga diharuskan untuk menyiapkan mulai dari materi yang diberikan dosen hingga jasmani, serta menyiapkan mental guna menghindari rasa tertekan saat mengikuti padatnya jadwal perkuliahan.

---

<sup>1</sup> Iriani Indri Hapsari dan Herdian Maulana, *Perspektif Ilmu Pendidikan* - Vol. 27 No. 2 Oktober 2013

PPG diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan, seperti: (1) kekurangan jumlah guru (*shortage*) khususnya pada daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, (2) distribusi tidak seimbang (*unbalanced distribution*), (3) kualifikasi di bawah standar (*under qualification*), (4) guru-guru yang kurang kompeten (*low competence*), serta (5) ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*missmatched*).<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, menandakan bahwa proses untuk menjadi guru tidaklah mudah. Dari 3,9 juta guru yang ada saat ini, masih terdapat 25% guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik, dan 52% guru belum memiliki sertifikat profesi. Di lain sisi, seorang guru dalam menjalankan tugasnya harus memiliki standar kompetensi yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ironisnya lagi, data UNESCO dalam *Global Education Monitoring (GEM) Report 2016* memperlihatkan, pendidikan di Indonesia hanya menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Sedangkan komponen penting dalam pendidikan yaitu guru menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> [http://ppg.ristekdikti.go.id/?page\\_id=67](http://ppg.ristekdikti.go.id/?page_id=67). Diakses pada tanggal 9 Oktober 2018

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-3741162/mengkritisi-kompetensi-guru>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2018

Berdasarkan hasil wawancara saat grand tour didapati bahwa:

“Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi maka diadakan penilaian bagi setiap instansi penyelenggara. Dengan adanya penilaian yang diberikan maka diharapkan bahwa setiap kampus akan termotivasi dalam menjalankan program ini. Akreditasi terbaik adalah kampus UNJ dalam menjalankan PPG.”<sup>4</sup>

Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu LPTK yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pola berasrama yang diterapkan UNJ selama masa PPG dimaksudkan untuk memberikan persiapan yang terbaik bagi para peserta. Rektor UNJ menyampaikan bahwa Program PPG dimaksudkan untuk mencetak guru profesional sesuai dengan kualifikasi akademik yang tercantum dalam Undang-Undang. Pada tahun 2016 sebanyak 232 orang lulusan PPG SM-3T dan 31 lulusan PPGT diwisuda oleh Rektor UNJ, Prof. Dr. Djaali. Pada pelaksanaan UKMPPG SM3T bulan Desember 2017 di Universitas Negeri Jakarta dari 138 peserta hanya 47 yang lulus dan pada April 2018 dari 88 hanya 53 peserta yang lulus. Pada pelaksanaan UKMPPG Dalam Jabatan bulan Desember 2017 di Universitas Negeri Jakarta dari 26 peserta hanya 4 yang lulus dan pada April 2018 dari 18 hanya 10 peserta yang lulus. Pada pelaksanaan UKMPPG Terpadu Pendidikan Guru Sekolah Dasar bulan Desember 2017 di Universitas

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Uji Kompetensi Kemenistekdikti pada tanggal 09 Oktober 2018.

Negeri Jakarta dari 36 peserta hanya 3 yang lulus dan pada April 2018 dari 26 hanya 13 peserta yang lulus.

Berangkat dari permasalahan yang ada di atas peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut. Adapun judul penelitian ini adalah: **“Evaluasi Program Pendidikan Profesi Guru di Universitas Negeri Jakarta dalam Menghasilkan Calon Guru Profesional”**.

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini difokuskan pada “Evaluasi Program”. Sedangkan, sub fokus penelitiannya adalah:

1. Evaluasi terhadap *context* dalam Program Pendidikan Profesi Guru yang meliputi latar belakang, tujuan, dan analisis kebutuhan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru.
2. Evaluasi terhadap *input* Program Pendidikan Profesi, yang meliputi sumber daya manusia, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru.
3. Evaluasi terhadap proses pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru.
4. Evaluasi terhadap *product*, yang meliputi hasil dari Program Pendidikan Profesi Guru dalam menghasilkan guru profesional.

### C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan subfokus di atas, dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana evaluasi terhadap *context* dalam Program Pendidikan Profesi Guru di UNJ?
2. Bagaimana evaluasi terhadap input program yang meliputi: sumber daya manusia, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung Program Pendidikan Profesi Guru di UNJ?
3. Bagaimana evaluasi terhadap proses Program Pendidikan Profesi Guru di UNJ?
4. Bagaimana evaluasi terhadap *product* Program Pendidikan Profesi Guru di UNJ dalam mengembangkan kompetensi profesional guru?

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mendalami dan mengembangkan konsep evaluasi program dengan model CIPP (*Context, Input, Process and Product*). Serta, mampu menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru.

#### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dari permasalahan yang diteliti. Serta sebagai sarana untuk mengembangkan daya berpikir dan penerapan keilmuan yang telah dipelajari.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana untuk lebih memahami dan menambah pengetahuan mengenai implementasi Program Pendidikan Profesi Guru, terutama bagi mahasiswa yang ingin menjadi guru agar lebih meningkatkan kualitas diri dan motivasi sehingga mampu melalui tahapan seleksi guru. Serta memberikan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya

c. Bagi Pemerintah/Instansi terkait

Sebagai alat rekomendasi atau untuk pengambilan keputusan pada saat evaluasi program, diharapkan mampu memberi masukan yang bermanfaat dalam rangka terus meningkatkan mutu atau kualitas pendidik.